


# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2022 NOMOR 58

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2022


NOMOR : 58 TAHUN 2022

TENTANG : PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA  
PERUSAHAAN UMUM MILIK DAERAH DI  
KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2022



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PERUSAHAAN UMUM MILIK  
DAERAH DI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Perusahaan Umum Milik Daerah di Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Waluya (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 54);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
  2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PERUSAHAAN UMUM MILIK DAERAH KOTA SUKABUMI

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan sebagai pihak pemberi pekerjaan.
6. Penyedia Barang dan Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang dan Jasa untuk Perumda.
7. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa yang dibutuhkan oleh Perumda dan dibiayai dengan anggaran Perumda, pinjaman atau hibah dan penyertaan modal baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia Barang dan Jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.

8. Rencana ...

8. Rencana Anggaran Perumda adalah perencanaan yang dibuat secara sistematis dan terstruktur yang terdiri dari angka beserta keseluruhan kegiatan yang dilakukan selama satu periode tertentu.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
10. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. menyederhanakan proses dan mempercepat pengambilan keputusan;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme; dan
- d. meningkatkan sinergitas antar Perumda.

## BAB III KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN JASA

### Bagian Kesatu Kebijakan

### Pasal 3

Kebijakan Pengadaaan Barang dan Jasa meliputi:

- a. memberikan ...

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*);
- b. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif;
- d. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. mendorong peningkatan pengguna teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan Barang dan Jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- g. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- h. berorientasi pada pertumbuhan bisnis Perumda; dan
- i. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga.

## Bagian Kedua Prinsip

### Pasal 4

Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutup atau disembunyikan;

d. terbuka ...

- d. terbuka, berarti proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh Penyedia Barang dan Jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil, berarti Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua Penyedia Barang dan Jasa dengan cara yang sama dan setara dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah; dan
- g. akuntabel, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Bagian Ketiga  
Etika Pengadaan

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa mematuhi etika, antara lain:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari ...

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perumda;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dianggap berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

#### BAB IV PENGADAAN BARANG DAN JASA

##### Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pemberlakuan peraturan Pengadaan Barang dan Jasa ini adalah pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Perumda yang menggunakan anggaran:
  - a. dana perusahaan Perumda;
  - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
  - d. lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta praktik yang berlaku umum (*best practice*).
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan cara:
  - a. swakelola; dan/atau
  - b. Penyedia Barang dan Jasa.
- (3) Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan cara memperoleh Barang dan Jasa yang dikelola sendiri oleh Perumda.
- (4) Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan cara memperoleh Barang dan Jasa yang disediakan oleh Penyedia Barang dan Jasa.
- (5) Metode pemilihan Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pengadaan langsung yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana dilakukan dengan cara membeli langsung kepada Penyedia Barang dan Jasa;
  - b. penunjukan langsung yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
  - c. tender ...

- c. tender yaitu Pengadaan Barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang dan Jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
- d. seleksi yaitu pengadaan jasa konsultasi yang dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang dan Jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
- e. *e-purchasing* yaitu pembelian Barang dan Jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

#### Pasal 8

- (1) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses Perumda yang efektif dan efisien.
- (2) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan harus mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis Perumda dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan.
- (3) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk menggunakan sistem pengadaan secara elektronik dengan memanfaatkan *e-marketplace*.
- (4) Pengaturan jenjang nilai pada metode pemilihan dan kriteria metode pemilihan disesuaikan pengaturan di dalam peraturan Wali Kota ini dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan Perumda.
- (5) Dalam keadaan darurat, Perumda dapat mengacu pada ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat jika tidak diatur tersendiri dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perumda.

(6) Perumda ...

- (6) Perumda dapat melakukan pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan Barang dan Jasa sebagai bentuk inovasi di bidang pengadaan Barang dan Jasa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa pada Perumda diatur dengan Peraturan Direksi Perumda sesuai dengan kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 9

- (1) Organisasi dan sumber daya manusia Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk sesuai karakteristik dan kebutuhan Perumda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan sumber daya manusia Pengadaan Barang dan Jasa diatur dalam peraturan Direksi Perumda.

#### Pasal 10

Perumda dapat menggunakan Agen Pengadaan apabila belum memiliki kemampuan dan/atau kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang dan Jasa sendiri.

#### Pasal 11

Perumda dapat melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui sistem katalog elektronik dan Toko Daring, baik yang dibangun sendiri oleh Perumda atau menggunakan katalog elektronik dan Toko Daring yang dibangun berdasarkan peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pasal 12 ...

## Pasal 12

Dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa, Direksi Perumda berkewajiban:

- a. menetapkan peraturan tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa pada Perumda masing-masing; dan
- b. menetapkan program pengembangan organisasi dan sumber daya manusia Pengadaan Barang dan Jasa pada Perumda masing-masing.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Direksi tentang pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perumda yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dan apabila Peraturan Direksi Perumda yang telah ada bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini, wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 16 Agustus 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002